



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Telp./Fax. : 0536 – 3221722, 3220445, 3226878, 3222646, 3229091, 3220446, 3220447
Laman : www.upr.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2556/UN24/KP/2018

TENTANG

HARI KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Kepala UPT
6. Kepala Biro

di lingkungan Universitas Palangka Raya

Dasar :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 Pasal 8 butir (1) dan (2);
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 26/UN24/KP/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Penerapan 5 (lima) Hari Kerja di lingkungan Universitas Palangka Raya.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari kerja di lingkungan Universitas Palangka Raya yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal **1 September 2018**.
2. Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada point nomor 2 tersebut sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Kamis
Pukul 07.30 – 16.00
Waktu istirahat Pukul 12.00 – 13.00
 - b. Jumat
Pukul 07.30 – 16.30
Waktu istirahat Pukul 11.30 – 13.00
3. Jumlah jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
4. Satuan Tenaga Pengamanan (SATPAM) tetap bertugas seperti biasa sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja masing-masing.
5. Jam absen sidik jari (*finger print*) Tenaga Kependidikan (PNS dan PHL) di lingkungan Universitas Palangka Raya pada saat masuk dan pulang kerja sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Kamis
Absen masuk kerja mulai Pukul 07.00 – 07.30 WIB
Absen pulang kerja mulai Pukul 16.01 – 17.00 WIB
 - b. Jumat
Absen masuk kerja mulai Pukul 07.00 – 07.30 WIB
Absen pulang kerja mulai Pukul 16.31 – 17.00 WIB
6. Waktu toleransi terlambat masuk kerja Senin sampai dengan Jumat adalah 60 (enam puluh) menit terhitung sejak Pukul 07.30 – 08.30 WIB dan wajib diganti pada hari yang sama.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Palangka Raya, 6 Agustus 2018

Ph. Rektor Universitas Palangka Raya,



Dr. Ir. Agus Indarjo, M.Phil.
NIP. 196005051987031001